KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

Jember, 30 Maret 2026

Nomor : 040/PL.01-SD/3509/2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Lembar.

Perihal : **Jawaban Saran Perbaikan Bawaslu**

Kepada

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Di-

JEMBER

Menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan BAWASLU Kabupaten Jember Nomor 9/PM.00.02/K.JI-07/03/2026 tanggal 27 Maret 2026, perihal saran perbaikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026. Bersama ini kami sampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember akan melakukan perbaikan elemen data pemilih sebelum Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I terhadap pemilih yang secara administrasi kependudukan tidak sesuai dengan data KPU pada pelaksanaan Pencocokan Terbatas (Coktas) KPU Jember. Serta, berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait, dalam mendukung perbaikan data pemilih.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jember

Dessi Anggraeni